



P E N E T A P A N

Nomor 350/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

GILANG ANDIKA PUTRA NAWAWI, Laki-laki lahir di Pontianak tanggal 30 Agustus 2003, pekerjaan pelajar, Agama Islam, Alamat Jl. UMUT THALIB GG. ASTER K2 PERUMNAS I, RT/RW 001/025, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 350/Pdt.P/2024/PN Ptk tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 350/Pdt.P/2024/PN Ptk tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan melalui *e court* pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Perkara Nomor 350/Pdt.P/2024/PN Ptk tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Pontianak , tanggal 30 Agustus 2003 sebagai mana Akta Kelahiran 11671/G/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak terlampir.
2. Bahwa tanpa sepengetahuan pemohon ternyata mempunyai 2(dua) Akta Kelahiran terdiri dari:
 - a. Bahwa oleh karena Akta Kelahiran pemohon terdapat 2 (dua Akta Kelahiran nomor 11671/G/2009 tertanggal 22 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Akta Kelahiran nomor 6104-LT-03092018-0748 tertanggal 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak.
3.) akta dan tidak boleh punya dua buah Akta, maka pemohon bermaksud untuk mengembalikan/mencabut berkat salah satu Akta Kelahiran pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, yang mana Akta Kelahiran yang akan dikembalikan dan dicabut tersebut Nomor 6104-LT-03092018-0748 tertanggal 1 November 2023 Nama **Gilang Andika Putra**.
4. Bahwa Pengembalian pencabutan berkas tersebut harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, melalui hakim yang telah ditunjuk untuk itu, berkenan kiranya, memanggil pemohon untuk sidang pada hari yang sama ditentukan pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengembalikan Akta Kelahiran nomor 6104-LT-03092018-0748 tanggal 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak atas nama **Gilang Andika Putra**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan salinan yang sah penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Pontianak tentang pengembalian Akta Kelahiran pencabutan tersebut.,
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan, yang atas perkenan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6104023008030001 atas nama Gilang Andika Putra tertanggal 18 April 2021, bukti P-1;

✓Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2024/PN Ptk



2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6171031804240003 atas nama Kepala Keluarga Abang Nawawi tertanggal 10 Juni 2024, bukti P-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-03092018-0748 tertanggal 1 November 2023, bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11671/G/2009 trtsmggal 22 zjuli 2009, bukti P-4;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi meterai cukup dan diteliti sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Gustina**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. UMUT THALIB GG. ASTER K2 PERUMNAS I, RT/RW 001/025, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengembalikan Akta Kelahirannya Pemohon memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran dengan nama yang berbeda;
 - Bahwa Pemohon mempunyai dobel akta kelahiran Karena Akta yang Pertama Nomor 11671/G/2009 nama Pemohon adalah Gilang Andika Putra Nawawi dan Akta kelahiran Kedua Nomor 6104-LT-03092018-0748 tanggal 1 November 2024 dengan nama Gilang Andika Putra;
 - Bahwa Pemohon ingin mengembalikan Akta Kelahiran yang kedua Nomor 6104-LT-03092018-0748 tanggal 1 November 2024 atas nama Gilang Andika Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
 - Bahwa Pemohon mau mengembalikan salah satu akta kelahirannya yang salah karena Pada saat Pemohon mau memperpanjang Paspor ketahuan di dalam Database Imigrasi ada identitas ganda mengenai Pemohon sehingga Pemohon ingin mengembalikan Akta yang kedua dan menggunakan Akta yang pertama;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu tujuan Pemohon Untuk tertib administrasi dan untuk persyaratan Pemohon untuk daftar Polri;
 - Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Tidak ada yang berkeberatan;
2. Saksi **Waginah** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak teman saksi ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. UMUT THALIB GG. ASTER K2 PERUMNAS I, RT/RW 001/025, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengembalikan Akta Kelahirannya Pemohon memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran dengan nama yang berbeda;
 - Bahwa Pemohon mempunyai dobel akta kelahiran Karena Akta yang Pertama Nomor 11671/G/2009 nama Pemohon adalah Gilang Andika Putra Nawawi dan Akta kelahiran Kedua Nomor 6104-LT-03092018-0748 tanggal 1 November 2024 dengan nama Gilang Andika Putra;
 - Bahwa Pemohon ingin mengembalikan Akta Kelahiran yang kedua Nomor 6104-LT-03092018-0748 tanggal 1 November 2024 atas nama Gilang Andika Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
 - Bahwa Pemohon mau mengembalikan salah satu akta kelahirannya yang salah karena Pada saat Pemohon mau memperpanjang Paspor ketahuan di dalam Database Imigrasi ada identitas ganda mengenai Pemohon sehingga Pemohon ingin mengembalikan Akta yang kedua dan menggunakan Akta yang pertama;
 - Bahwa selain itu tujuan Pemohon Untuk tertib administrasi dan untuk persyaratan Pemohon untuk daftar Polri;
 - Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Tidak ada yang berkeberatan;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon yaitu Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk mengembalikan/mencabut akta kelahiran Nomor 6104-LT-03092018-0748, tertanggal 1 November 2024 atas nama Gilang Andika Putra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan mengenai legal standing dan kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6104023008030001 atas nama Pemohon Gilang Andika Putra dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171031804240003 serta keterangan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi Gustina dan saksi Waginah diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. UMUT THALIB GG. ASTER K2 PERUMNAS I, RT/RW 001/025, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, yang merupakan wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) Kutipan Akta Kelahiran yaitu:

- a. Akta Kelahiran nomor 11671/G/2009 tertanggal 22 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak.
- b. Akta Kelahiran nomor 6104-LT-03092018-0748 tertanggal 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat ini Pemohon akan mengembalikan Kutipan Akta Kelahiran No. 6104-LT-03092018-0748, tertanggal 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak atas nama Gilang Andika Putra dan akan dikembalikan kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. UMUT THALIB GG. ASTER K2 PERUMNAS I, RT/RW 001/025, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) Kutipan akta kelahiran yaitu:
 - Akta Kelahiran nomor 11671/G/2009 tertanggal 22 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak.
 - Akta Kelahiran nomor 6104-LT-03092018-0748 tertanggal 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak.
- Bahwa Pemohon mempunyai dobel akta kelahiran karena Kutipan Akta Kelahiran yang Pertama Nomor 11671/G/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sragen nama Pemohon adalah Nawawi dan yang kedua Nomor 6104-LT-03092018-0748 nama Pemohon adalah Gilang Andika Putra;
- Bahwa Pemohon ingin mengembalikan Akta Kelahiran keduanya Nomor 6104-LT-03092018-0748 tanggal 1 November 2023 tercatat atas nama Gilang Andika Putra, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Abang Nawawi dan Gustina;
- Bahwa dari keterangan para saksi bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengembalikan Akta Kelahirannya adalah Pemohon memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran dengan nama yang berbeda dan yang ingin dikembalikan adalah Kutipan Akta kelahiran No. 6104-LT-03092018-0748 tanggal 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak tercatat atas nama Gilang Andika Putra sedangkan akta kelahiran Pemohon yang benar yaitu Kutipan Akta kelahiran No. 11671/G/2009 tertanggal 22 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sragen tercatat atas nama Gilang Andika Putra Nawawi;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengembalikan salah satu akta kelahirannya yang salah adalah untuk tertib administrasi dan untuk untuk persyaratan Pemohon untuk daftar Polri;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Hakim berkesimpulan bahwa esensi pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah Purwanti lahir di Sragen tanggal 20 Juni 1967 anak dari Atmo Sudarto dan Dasinah dan dalam permohonan Pemohon memiliki 2 (dua) akta kelahiran, sehingga adalah beralasan menurut hukum kepada Pemohon untuk diberikan ijin untuk menggunakan Kutipan Akta kelahiran No. 26382/DNS/1988, Tertanggal 5 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sragen tercatat atas nama Purwanti, sehingga dengan demikian terhadap petitum ini perlu ditambahkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Gilang Andika Putra Nawawi lahir di Pontianak tanggal 30 Agustus 2003 anak ke Satu laki-laki dari Gustina, maka demi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon, beralasan menurut hukum agar Pemohon mengembalikan Kutipan Akta kelahiran No. 6104-LT-03092018-0748 tertanggal 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak tercatat atas nama Gilang Andika Putra, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, dan permohonan *a quo* adalah hanya mengenai pengembalian Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada pokoknya dikabulkan seluruhnya maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan, sehingga biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Rbg serta peraturan-peraturan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggunakan Kutipan Akta kelahiran No. 11671/G/2009 tertanggal 22 Juli 2009, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sragen tercatat atas nama Gilang Andika Putra Nawawi;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengembalikan Kutipan Akta kelahiran No. 6104-LT-03092018-0748 tertanggal 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pontianak tercatat atas nama Gilang Andika Putra;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan yang sah penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tentang pengembalian /pencabutan Akta Kelahiran tersebut;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh A. Nisa Sukma Amelia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 350/Pdt.P/2024/PN Ptk tanggal 23 Juli 2024 Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Riva Kurnia T, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak.

Panitera Pengganti

sy. Riva Kurnia T, S.H.

Hakim,



A. Nisa Sukma Amelia, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00

-----+

Jumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)